



P U T U S A N

Nomor : 79 /PDT/2009/PTR

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding dalam perkara antara :

BUCHARI: Direktur CV. Gunung Mas bertempat tinggal di Jl. Akasia No. 11 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Dalam perkara ini ia diwakili oleh kuasanya : 1. FIRMANSYAH, SH. SH.CN, 2. RM. H. AGUNG BUDIHARTA, SH. M.Hum, 3.TEGUH SENOAJI, SH, 4. M. PILIPUS TARIGAN, SH, 5. SUSANTIO, SH., 6. GUSTIAN WIJANTONO, SH, 7. BENI HUTABARAT,SH, 8.RIDHO KURNIAWAN, SH. Advokad/
Konsultan hukum pada kantor Law Offices FIRMAN SYAH & PARTNERS. Beralamat ARIO BIMO SENTRAL 4 th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 5 Jakarta 12950 Indonesia, berdasar surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2009. Dahulu sebagai **PELAWAN/TERGUGAT ASAL** sekarang sebagai **PEMBANDING**.

M E L A W A N :

PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT.RAPP) ;

Berkedudukan di JL. TELUK BETUNG NO.31 JAKARTA.
Dalam perkara ini diwakili kuasanya : **1. BETTY DESNITA, SH.MH.2. GUSRI PUTRA DODI, SH.** Advokat dan Konsultan

Hukum

Hukum pada **LAW FIRM BETTY DESNITA SYAWIR & PARTNERS**. Beralamat : Jl. Gulama Komp. Taman Mella/ Tabusai Blok C No. 13 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2009. Dahulu sebagai **TERLAWAN/ PENGUGAT ASAL** sekarang sebagai **TERBANDING**.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

SETELAH MEMBACA :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Agustus 2009 Nomor : 79/Pdt/2009/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 5 Maret 2009 No : 06/PDT.PLW/2008/PN.PLW yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan tenggang waktu permohonan perlawanan pelawan dapat diterima.
- Menyatakan pelawan yang tidak bertikad baik dan tidak benar oleh karenanya menolak perlawanan Pelawan tersebut.
- Mempertahankan putusan Verstek No. 06/PDT.G/2008/PN.PLW tanggal 16 Juni 2008.
- Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini di taksir sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Memperhatikan



- Memperhatikan putusan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat) Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 16 Juni 2008 No. 06/PDT.G/2008/PN.PLW yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tidak hadirnya Tergugat.

DALAM PROVISI

- Menyatakan dan menetapkan melarang tergugat menggunakan atau melewati areal jalan keluar masuk (Access Road) milik Penggugat dengan menggunakan alat-alat berat tergugat tanpa ijin Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
2. Menghukum tergugat unyuk membayar ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut :
 - 2.1 - Dari divisi log transport Rp. 151.448.216,-
 - Dari divisi pulp transport Rp. 22.161.328,-
 - Dari divisi general hauling Rp. 128.739.060,-
 - Dari divisi workshop + Office ± 1300 Pekerja Rp. 135.000.000,-
 - Jumlah : Rp. 437.348.604,-
 - 2.2 Terjadinya kerugian pada bagian wood supply delivery yaitu dengan kehilangan kesempatan untuk mengirimkan bahan baku kayu produksi pulp senilai 5.648,6 (lima ribu enam ratus empat puluh delapan koma enam) ton atau setara dengan hasil pulp sebesar 1.412 (seribu empat ratus dua belas) ton pulp atau setara dengan US\$ 1.059.112 (satu juta lima puluh sembilan ribu seratus dua belas dolar Amerika).
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya.
4. Menghukum ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 23.209.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh **ZETTA GULTOM, SH.MH** Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 18 Maret 2009, yang menerangkan bahwa **BUCHARI** Direktur **CV. GUNUNG MAS** melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sempurna kepada Kuasa Hukum PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER (PT. RAPP) pada tanggal 16 April 2009 ;

Membaca pula Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu sebagai Pelawan/Tergugat Asal tanpa tanggal yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 22 April 2009, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada pihak lawan pada tanggal 15 Mei 2009 secara sempurna.

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER. Tanggal 02 Juni 2009 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 02 Juni 2009 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak lawan dengan surat permohonan bantuan penyerahan kontra memori banding tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juni 2009.

Membaca risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 09 Juli 2009 No. W.4.U11/335/HT.04.10/VII/2009 melalui permohonan bantuan dari Pengadilan Negeri Pelalawan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 16 Juli 2009 No. 06/PDT.G/2008/PN.PLW yang telah memberikan kesempatan kepada pembanding dan terbanding masing-masing dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya yang diberitahukan kepada para pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan/Tergugat Asal/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan tentang gugatan Perlawanan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 05 Maret 2009 No. 06/PDT.PLW/2008/PN.PLW serta putusan verstek Pengadilan Negeri Pelalawan No. 06/PDT.G/2008/PN.PLW tanggal 16 Juni 2008 yang memuat kejadian-kejadian serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak pada Persidangan tingkat pertama yang sekarang dimohonkan banding, memori banding dan kontra memori banding dari Pembanding dan Terbanding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan/Tergugat Asal/Pembanding terhadap putusan verstek Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 16 Juni 2008 No. 06/PDT.G/2008/PN.PLW telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang, perlawanan mana terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 23 Juli 2008 nomor : 06/PDT.PLW/2008/PN.PLW. atas pemberitahuan verstek Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut tanggal 11 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya perlawanan tersebut pemeriksaan perkara yang telah di putus verstek seharusnya di ulang kembali namun oleh Pengadilan Negeri Pelalawan tidak demikian halnya ;

Menimbang, bahwa gugatan Perlawanan Pelawan terhadap Putusan Verstek Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 16 Juni 2008 Nomor : 06/Pdt.G/2008/ PN.PLW yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 23 Juli 2008 tersebut oleh Pengadilan Negeri telah diberikan Nomor Perkara baru yaitu Nomor : 06/PDT-PLW/2008/PN.PLW yang seharusnya tidak perlu dan tetap satu nomor saja yaitu Nomor : 06/Pdt.G/2008/PN.PLW ;

Menimbang, bahwa karena Pelawan/Tergugat Asal/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding, sebagaimana tercantum dalam gugatannya tanggal 30 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa Pelawan/Tergugat Asal/Pembanding atas putusan verstek tanggal 16 Juni 2008 telah mengajukan gugatan perlawanan, yang oleh Pengadilan Tinggi dianggap sebagai jawaban atas gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam gugatan pelawan tanggal 22 Juli 2008 ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa kemudian Pembanding/Pelawan/Tergugat Asal telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 22 April 2009 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat, kurang pertimbangannya terhadap bukti-bukti yang diajukan Pembanding/Pelawan/Tergugat Asal, juga tidak mempertimbangkan sama sekali eksepsi dan gugatan Rekonsensi Pelawan, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan.
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.09 Tahun 1964 dalam pemeriksaan perkara verset terhadap putusan verstek maka harus diperhatikan kembali gugatan dalam perkara verstek karena perlawanan pada dasarnya adalah jawaban gugatan vertek, dan Pengadilan Negeri tidak berbuat demikian.
- Bahwa hal-hal lain yang dikemukakan dalam memori banding hanya sebagai pengulangan tentang apa yang telah di kemukakan dalam persidangan perkara perlawanan.

Menimbang, bahwa sebaliknya Terlawan/Penggugat Asal/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dalil-dalil memori banding dari Pembanding, selanjutnya ia mohon agar menolak permohonan banding dari Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil masing-masing pihak beserta bukti yang diajukan dalam persidangan peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar ternyata dalam putusan perlawanan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 05 Maret 2009 No. 06/PDT.G/2008/PN.PLW tidak mempertimbangkan eksepsi dan gugatan rekonsensi dalam perlawanan pelawan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan yang dimohonkan banding tersebut yang dipandang perlu baik terhadap putusan perlawanan dan putusan verstek pada Peradilan Tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar kejadian-kejadian perkara sebagaimana diuraikan diatas Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dalil masing-masing pihak sebagai berikut :

DALAM

**DALAM KONPENSI****DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dasar serta alasan-alasan hukum tentang provisi yang diajukan oleh Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dasar serta alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan oleh karena itu alasan-alasan serta pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus tentang provisi Penggugat/Terlawan/Terbanding tersebut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding yang telah diputus verstek oleh Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 16 Juni 2008 Nomor : 06/Pdt.G/2008/PN.PLW, Pelawan/Tergugat Asal/Pembanding telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam gugatan Perlawanan Pelawan tanggal 22 Juli 2008 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 23 Juli 2008 Nomor : 06/Pdt.Plw/2008/PN.PLW yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat Asal dalam perkara Pokok No.06/PDT.G/2008/PN.PLW adalah :

1. Obscuur libel.
2. Error in Persona (keliru pihak yang digugat)
3. Exceptio plurium litis consortium (gugatan kurang pihak)

Bahwa Terlawan/Pengugat Asal/Terbanding seharusnya menggugat Polres Pelalawan yang merupakan pemilik kayu yang sedianya akan diangkut melalui HPH Terlawan, sehingga dengan demikian gugatan tersebut seharusnya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasar eksepsi Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding telah jelas menguraikan dasar-dasar kejadian perkara dan dasar-dasar hukumnya yang termuat dalam posita gugatannya, selanjutnya petitum - petitum gugatan kesemuanya dinilai telah tercakup dan tidak bertentangan dengan posita gugatan, oleh karenanya gugatan tersebut tidak obscuure libel ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, dalam perkara ini pihak kepolisian adalah bukan pihak yang harus digugat karena jika dalam kasus ini polisi terlibat hanya dalam batas menjalankan tugas publiknya untuk mengamankan keadaan dalam rangka proses pelaksanaan pengangkutan kayu yang dilelang, bukan sebagai pemilik kayu ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas gugatan Penggugat Asal telah cukup jelas tidak kabur, dan tidak salah person yang digugat serta tidak kurang pihak, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi atas pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Pelalawan baik dalam putusan verstek tanggal 16 Juni 2008 no.06/PDT/G/2008/PN.PLW maupun putusan perlawanan no.06/PDT/PLW/2008/PN.PLW berpendapat bahwa putusan – putusan tersebut harus diperbaiki atas dasar pertimbangan – pertimbangan sebagai mana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat asal / Terlawan / Terbanding yang telah di putus verstek Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut pada pokoknya adalah bahwa oleh karena Tergugat asal dengan tanpa izin Pengugat asal pada tanggal 02 April 2008 sekitar pukul 10.00 WIB telah memasuki kawasan areal milik Pengugat asal pos VIII dan POS II dengan menggunakan :

1. 1(satu) unit truck tronton dengan no.Pol BM 8367 AD
2. 2 (dua) unit alat berat EXCAVATOR merek Hyundai
3. 1 (satu) unit Mobil Calt Diesel 8695 KA
4. 1 (satu) unit Mobil TAFT no.Pol BM 1321 AB
5. 2 (dua) unit Pompong.
6. 1 (satu) unit Speed 40 PK
7. 1(satu) unit Mesin Api
8. 2 (dua) unit Robin
9. 1 (satu) unit Orari (komplit)
10. 1 (satu) unit Mesin CHAINSAW

Bersama karyawan tergugat asal telah masuk areal Penggugat sejauh 40 KM.

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena masuknya peralatan berat bersama karyawan – karyawan tersebut tanpa izin Pengugat asal yang seharusnya di izinkan terlebih dahulu oleh Pengugat asal, maka terjadilah peristiwa dorong – mendorong antara karyawan Pengugat asal, untuk mempertahankan haknya dengan karyawan Tergugat asal, akan tetapi Tergugat asal meskipun akhirnya pergi, masih meninggalkan alat berat berupa satu unit truck tronton no.Pol BM 8367 AD yang memuat ESCAVATOR di koridor / jalan di areal perusahaan Pengugat asal, dengan mengancam besoknya akan kembali lagi dengan kekuatan yang lebih besar.

Bahwa benar besoknya tanggal 03 April 2008 Tergugat asal kembali lagi dengan memblokir jalan keluar masuk pos security south estate milik Pengugat asal dengan cara membentangkan satu unit truck di tengah badan jalan masuk milik pengugat asal, yang berakibat selama 17 jam ratusan truck pengangkut milik Pengugat asal tertahan yang sangat mengganggu operasional produksi Pengugat.

Bahwa atas perbuatan Tergugat asal tersebut mengakibatkan peristiwa anarkis antara karyawan Tergugat asal dan Pengugat asal, dan di antara karyawan Pengugat asal ada yang jatuh dan di pukul hingga luka – luka yang memerlukan perawatan dokter sejumlah 19 orang, yang hal ini kecuali mengakibatkan sakit yang tidak bisa bekerja juga menimbulkan trauma/rasa ketakutan.

Bahwa rangkaian perbuatan Tergugat asal tersebut adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak pengugat.

Bahwa pemblokiran oleh Tergugat asal tersebut sejak pukul 09.00 WIB tanggal 02 April 2008 sampai dengan sekitar pukul 02.00 WIB tanggal 04 April 2008 jelas merugikan produktifitas perusahaan Pengugat asal dengan perincian :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. - Dari divisi Log Transport | Rp. 151.448.216 ,- |
| - Dari divisi Pulp Transport | Rp. 22.161.328 ,- |
| - Dari divisi General Hauling | Rp. 128.739.060 ,- |
| - Dari divisi Workshop + Office + 1300 pekerja | Rp. 135.000.000 ,- |
| Jumlah | Rp. 437.348.604 ,- |
2. Kerugian bagian wood supply delivery yaitu kehilangan kesempatan mengirim kayu bahan baku produksi pulp 5.648,6 ton setara dengan hasil pulp sebesar 1.412 ton setara dengan US\$ 1.059.112,-.

3. Kerugian



3. Kerugian bagian plantation-planting selama 5 hari akibat karyawan trauma terjadi penurunan tanam seluas 172, 1 Ha / penurunan penanaman atau kehilangan potensi tumbuh seluas $172,1 \times 150 \text{ m}^3 / \text{ha} = 25.815 \text{ m}^3$ setara dengan 3.872 ton pulp senilai US\$ 2.904.000,-
4. Kerugian pengurusan perkara sebesar Rp. 500.000.000,-
5. Kerugian immateriel, rusaknya hubungan bisnis dengan relasi di Hongkong yang berakibat rusaknya nama baik Penggugat akibat tercemar, karena pemberitaan media massa cetak maupun elektronik yang menyudutkan penggugat asal ditaksir sebesar US\$ 1.000.000,-

Sehingga kerugian seluruhnya US\$. 3.963.112,- setara dengan Rp. 36.460.630.400,- (tiga puluh enam milyar empat ratus enampuluh juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) ditambah Rp. 937.348.604,- dan ditambah kerugian immateriel sebesar US\$. 1.000.000,-

Bahwa akibat kerugian-kerugian tersebut Penggugat Asal menuntut ganti kerugian kepada Tergugat Asal sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat Asal.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding tersebut telah diputus secara verstek oleh Pengadilan Negeri Pelalawan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas putusan verstek tersebut Tergugat Asal /Pelawan/Pembanding telah mengajukan perlawanan terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 23 Juli 2008 No.06/PDT.PLW/2008/ PN.PLW yang pada pokoknya ia membantah dalil gugatan Penggugat Asal dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tentang keabsahan putusan verstek.

Bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut tidak memenuhi syarat syahnya pemeriksaan perkara verstek sehingga cacat demi hukum, karena sampai dengan diputuskannya perkara tersebut pelawan tidak pernah dipanggil secara patut. Selanjutnya dalam hal alamat Pelawan tidak dapat diketemukan seharusnya dipanggil melalui pemanggilan umum melalui Bupati atau Walikota, bahwa hal yang demikian tidaklah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan.

1. Tanggapan



1. Tanggapan/Jawaban dari Pelawan atas Gugatan Pokok Terlawan/Penggugat Asal/Terbanding yang telah diputus verstek.

Bahwa Terlawan mengakui jika Pelawan adalah pemenang lelang kayu log yang dilakukan oleh Polres Pelelawan, selanjutnya Terlawan juga mengakui Pelawan telah mengajukan ijin menggunakan Koridor Access Road jalan tanah yang berada di lokasi HTI milik Terlawan tanggal 26 Maret 2008.

Bahwa Tindakan karyawan Pelawan masuk wilayah areal hutan Terlawan karena jalan satu-satunya menuju lokasi kayu log harus melalui jalan tersebut, akan tetapi permohonan tersebut ditolak Terlawan tanpa alasan, sedang jalan tersebut sebagai hajad hidup orang banyak dan tanah adalah mempunyai fungsi sosial, oleh karenanya tentang penggunaan access jalan tersebut Pelawan cukup memberitahukan saja kepada Terlawan tidak harus minta ijin dalam menggunakannya.

Bahwa dalil Terlawan dalam gugatan pokoknya juga tidak benar tentang telah terjadinya dorong-mendorong antara karyawan Pelawan dengan karyawan Terlawan, yang benar adalah terjadi dorong-mendorong antara karyawan Terlawan dengan Aparat Polres Pelelawan.

Bahwa jika benar karyawan Terlawan ada yang jatuh sakit penyebabnya adalah bukan kesalahan Pelawan melainkan karena akibat dorong-mendorong dengan aparat Polres Pelelawan, oleh karenanya tidak terbukti Pelawan melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa terlawan telah memutar balikan fakta karena tidak mungkin karyawan Terlawan mengetahui dari jarak 100 meter kendaraan Pelawan yang melewati Pos security Terlawan.

Bahwa surat keputusan Ka Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Riau No. 409/KPTS/KWL-3/2001 pada dasarnya memberikan ijin kepada siapapun yang memiliki kepentingan untuk menggunakan jalan angkutan kayu (Koridor) jalan tanah milik PT.RAPP, PT. INDO SAWIT SUBUR.

Bahwa PP No.40 Tahun 1996 Pasal 13 tentang Hak Guna Usaha (HGU) menyatakan jika tanah HGU karena keadaan geographis atau lingkungan dan sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung / menutup pekarangan atau bidang

tanah



tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan lain, pemegang HGU wajib memberikan jalan keluar, jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung tersebut.

Bahwa dengan demikian pelawan tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya gugatan ganti rugi terlawan kepada Pelawan dalam perkara Pokok No. 06/PDT.G/2008/PN.PLW tersebut tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasar dalil gugatan Perlawanan dari Pelawan/Tergugat Asal/Pembanding sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kenyataan masuknya karyawan Pelawan/Tergugat Asal/Pembanding beserta kendaraan berat excavator Pelawan ke koridor access road areal Terlawan/Penggugat Asal/Terbanding telah diakui sendiri oleh pelawan sebagaimana termuat dalam gugatan Perlawanan Pelawan halaman 7 point ke 4, dan halaman 12 point ke 7, yang pengakuan mana adalah sebagai bukti sempurna ;

Menimbang, bahwa tentang masuknya karyawan Pelawan/Tergugat Asal/Pembanding beserta kendaraan berat berupa excavator Pelawan kekoridor access road areal Terlawan/Penggugat Asal/Terbanding, kecuali telah diakui sendiri oleh Pelawan sebagaimana termuat dalam gugatan Perlawanan tersebut diatas juga berdasar persesuaiannya satu sama lain bukti surat Pelawan tanda P.3a (Surat Permohonan Ijin Pelawan kepada Terlawan) untuk masuk keareal PT. RAPP dan bukti surat P.3b tentang surat penolakan Terlawan terhadap permohonan Pelawan tersebut serta bukti surat Terlawan tanda T.38 berupa gambar kendaraan berat yang dilengkapi pemberitaan Harian Riau Pos tentang keberadaan kendaraan berat Pelawan dikoridor Terlawan, bukti-bukti tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi Pelawan RUZENSYAH yang menerangkan bahwa benar ia melihat ada kendaraan berat yang berada didalam areal PT. RAPP akan tetapi saksi tidak tahu kendaraan tersebut milik siapa, juga keterangan saksi Pelawan DEDY GUSMAN yang menerangkan bahwa saat bentrokan terjadi benar memang ada kendaraan berat berupa excavator dalam areal PT. RAPP dan ada Truck yang melintang dikoridor kepunyaan PT. RAPP ;

Menimbang, bahwa dari pihak Polres Pelalawan juga tidak pernah menyatakan bahwa kendaraan berat tersebut adalah miliknya, dengan demikian dari persesuaian alat-alat bukti surat dan saksi sebagaimana tersebut diatas terbuktilah bahwa karyawan Pelawan

beserta



beserta kendaraan berat yang menjadi penguasaannya telah terbukti masuk kekoridor access Road Areal Terlawan tanpa ijin, yang hal ini adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Terlawan, Wan Jack dan Daswanto meskipun tidak dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti masuknya Pelawan/Karyawan beserta kendaraan berat tanpa ijin Terlawan sedang menurut surat keputusan kepada Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau No.409/KPTS/KWL-3/2001 tanggal 13 Februari 2001 mengharuskan adanya ijin atau kesepakatan antara Pelawan dan Terlawan terlebih dahulu, oleh karenanya Perbuatan Pelawan tersebut adalah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pelawan/Tergugat Asal/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, sampai sejauh mana akibat yang ditimbulkan sehingga merugikan pihak Terlawan/Pengugat Asal/Terbanding akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa akibat masuknya Pelawan/Karyawan beserta kendaraan berat di Koridor Access Road Terlawan sehingga mengakibatkan bentrokan fisik dorong-mendorong saling mempertahankan kehendak maupun haknya antara karyawan Pelawan serta karyawan Terlawan, selanjutnya masuknya kendaraan berat Pelawan yang berada dalam Koridor Terlawan menurut Terlawan sekitar 17 jam, sudah barang tentu hal ini akan mengakibatkan kerugian dari pihak Terlawan yang berakaitan dengan produktifitas perusahaan Terlawan (kerugian materiel) ;

Menimbang, bahwa atas terjadinya bentrokan dan masuknya kendaraan alat berat di Koridor Terlawan, selain berakibat terjadinya kerugian yang berkaitan dengan produktifitas perusahaan Terlawan. Juga berdasar bukti surat Pelawan tanda P8 s/d P20 a,b serta bukti surat Terlawan tanda T38 dan T39 yang bukti-bukti tersebut menerangkan hal yang sama bahwa peristiwa tersebut telah dimuat mass media tulis yaitu: Detik News dan harian Pagi Pekanbaru Riau Pos, yang hal ini menurut Pengadilan Tinggi akan mengakibatkan kerugian immateriel Terlawan dalam kaitanya dengan: nama baik bonafitas dan kepercayaan mitra bisnis Terlawan baik di dalam negeri maupun diluar Negeri ;

Menimbang, bahwa perihal kerugian/produktifitas perusahaan Terlawan akibat perbuatan melawan hukum Pelawan tersebut telah diuraikan Terlawan antara lain kerugian-kerugian tentang :

1. Dari



1. Dari devisi Log Transport, pulp transport, general holding workshop + office + 300 pekerja seluruhnya sebesar Rp. 437.348.604,-
2. Kerugian bagian Wood Supply Delivery kehilangan kesempatan mengirim bahan baku kayu produksi pulp senilai 5.648,6 ton atau setara dengan hasil pulp 1.412 ton pulp setara dengan US\$ 1.059.112,- (satu juta lima puluh sembilan ribu seratus dua belas dolar Amerika).
3. Kerugian pada bagian Plantation-planting akibat adanya trauma, ketakutan selama 5 hari karena tindakan sewenang-wenang Pelawan sehingga terdapat penurunan produksi tanam seluas 172,1 ha yang akan kehilangan kesempatan tumbuh dan keterlambatan penanaman yang berakibat keterlambatan produksi panen kehilangan potensi tumbuh seluas 172,1 ha x 150 m³/ha = 25.815 m³ atau setara dengan 15.489 ton atau setara dengan 3.872 ton pulp senilai US\$. 2.904.000,- (dua juta sembilan ratus empat ribu dolar Amerika).
4. Kerugian pengeluaran biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
5. Kerugian Immateriel karena hubungan bisnis Penggugat Asal tercemar pemberitaan media massa maupun elektronik yang menyudutkan Penggugat Asal yang mengakibatkan kerugian yang dapat ditaksir sebesar US\$ 1.000.000,- (satu juta dolar Amerika).

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian sebesar US\$ 3.963.112,- setara dengan Rp. 36.460.630.400,- (tiga puluh enam milyar empat ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) ditambah Rp. 937.348.604,- dan kerugian immateriel sebesar US\$ 1.000.000,- (satu juta dollar Amerika).

Menimbang, bahwa tentang jenis-jenis kerugian apa saja dari perusahaan Terlawan/Penggugat Asal/Terbanding yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum Pelawan/Tergugat Asal/Pembanding yang dapat dikabulkan Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Pelawan/Tergugat Asal/Pembanding atas masuknya karyawan beserta alat-alat berat Pelawan kekoridor Access Road areal

Pabrik



Pabrik kepunyaan Terlawan sehingga berakibat terjadinya bentrokan fisik serta melintang kendaraan berat Pelawan dalam beberapa hari dikoridor access road Terlawan mengakibatkan kerugian-kerugian dibidang :

1. Log transport, Pulp transport, General Hauling, Work Shop+Office \pm 300 bekerja, yang semua itu disebabkan karena :

- Dari Divisi Log transport :

Terhentinya untuk sementara atau terlambatnya pengangkutan batang-batang kayu gelondong bahan baku baik dari lokasi penebangan maupun lokasi penampungan untuk diangkut ke Pabrik Pengolahan Terlawan ;

- Dari Devisi Pulp transport :

Terhenti atau terlambatnya pengangkutan Pulp (bubur kayu) dari lokasi penampungan bubur kayu tersebut untuk diolah lebih lanjut menjadi bahan jadi ke Pabrik misalnya : Kertas, Karton, Kardus dan sebagainya.

- Dari Devisi General Hauling :

Terhambatnya pengangkutan secara umum operasional Pabrik baik pengangkutan lokal dalam Pabrik maupun pengangkutan keluar Pabrik.

- Dari Devisi Work Shop + Office \pm 300 pekerja :

Terhambat atau terhentinya kegiatan perbengkelan, perkantoran maupun pelaksanaan kerja pada masing-masing unit kerja Pabrik dari sekitar 300 orang pekerja Pabrik.

2. Kerugian dari Divisi Wood Supply delivery :

Yaitu kerugian akibat terhenti atau terhambatnya kesempatan mengirim bahan baku kayu untuk diolah menjadi Pulp (bubur kayu) pada Pabrik pengolahan Terlawan.

3. Kerugian dari Divisi Plantation-Planting (penanaman) :

Kerugian ini dikarenakan terhentinya kegiatan pekerjaan dibidang penanaman kayu untuk bahan baku Pulp, hal ini sedikit banyak akan berpengaruh kepada jumlah

tanaman



tanaman yang bisa ditanam serta pertumbuhan tanaman bahan baku untuk memproduksi Pulp tersebut.

4. Kerugian Immateriil akibat perbuatan melawan hukum dari Pelawan/Tergugat Asal/Pembanding.

Kerugian ini dikarenakan hubungan bisnis dari Terlawan/Penggugat Asal/Terbading dengan mitra bisnisnya menjadi kurang terpercaya serta nama baik Terlawan menjadi tercemar akibat pemberitaan mass media yang menyudutkan Terlawan, yang hal ini terbukti dari bukti surat Terlawan tanda (T.32) surat dari mitra bisnis Terlawan AP.INTERPRISES (Macao) COMMERSIAL OFFSHORE Ltd kepada Terlawan tentang kekhawatiran dampak negatif, citra dan target penjualan produk Terlawan serta upaya mempromosikan dan memasarkan produk Terlawan. Bahwa hal ini menurut Pengadilan Tinggi akan berpengaruh kepada nama baik, bonafitas serta kepercayaan mitra bisnis Terlawan, terutama tentang image stabilitas sosial politik khususnya diwilayah lokasi Pabrik Terlawan/Penggugat Asal/Terbading yang hal ini sangat berpengaruh kepada pertimbangan mitra bisnis Luar Negeri untuk bekerja sama dan berinvestasi demi kemajuan Perusahaan.

Menimbang, bahwa namun demikian perihal jumlah / besarnya kerugian dari masing-masing divisi dan kerugian lain sebagaimana diuraikan Terlawan tersebut tidak dapat begitu saja di percaya akan kebenarannya, oleh karena besarnya kerugian – kerugian tersebut bukan di dasarkan atas bukti – bukti yang sah atau bukti – bukti lain berdasar perhitungan secara akurat yang akurat, melainkan hanya uraian berdasar perkiraan dari Terlawan ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi oleh karena besarnya kerugian-kerugian Terlawan tersebut tidak dapat diperhitungkan secara tepat, maka besar kerugian Terlawan yang akan di bebaskan kepada Pelawan akan ditentukan berdasar perhitungan kelayakan dan kepatutan sebagaimana akan di sebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang Petitum Gugatan biaya pengurusan perkara, oleh karena menurut hukum acara perdata, para pihak tidak ada keharusan untuk memakai jasa Advokat, dengan demikian Terlawan dapat beracara sendiri dalam proses persidangan

tanpa



tanpa memakai jasa Advokat, selanjutnya jika dalam proses persidangan dengan memakai jasa Advokat timbul biaya, hal tersebut adalah sebagai konsekuensi dari kehendak untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya petitum Gugatan tersebut harus di tolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Gugatan tentang permohonan sah dan berharga sita jaminan, pembayaran uang paksa (dwang som) dan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu telah di pertimbangkan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam putusan verstek nomor : 06/PDT.G/2008/PN.PLW dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut di ambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pengugat Asal hanya di kabulkan sebagian maka petikan Gugatan selebihnya harus ditolak ;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonsensi dari Pergugat Rekonsensi / Pelawan / Tergugat Asal / Pembanding pada pokoknya didasarkan atas dalil bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah bukan Penggugat Rekonsensi/ Pelawan / Tergugat Asal / Pembanding, melainkan adalah Tergugat Rekonsensi / Terlawan / Pengugat Asal / Terbanding ;

Menimbang , bahwa dari bukti-bukti yang di ajukan Pelawan tidaklah cukup membuktikan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum , melainkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konpensasi bahwa terbukti yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Pelawan , oleh karenanya Gugatan dalam Rekonsensi oleh Pelawan tersebut haruslah di tolak seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang , bahwa dalam perkara ini Pelawan / Tergugat Asal / Pengugat Rekonsensi / Pembanding yang kalah dalam perkara oleh karenanya kepadanya akan di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan di tetapkan sebagaimana tersebut dalam amar nanti;

Mengingat peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan – ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pelawan /Tengugat Asal /Pembanding ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 05 Maret 2009 No. 06/PDT.PLW/2008/PN.PLW/ tanggal 16 Juni 2008 No : 06/Pdt.G/2008/PN.PLW yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menyatakan dan menetapkan melarang Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding mengguna-kan atau melewati areal jalan keluar masuk (Access Road) milik Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding dengan menggunakan alat-alat berat tanpa izin dari Penggugat Asal/Terlawan/ Terbanding ; -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Asal / Pelawan / Pembanding untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pelawan /Tergugat Asal /Pembanding adalah Pelawan yang tidak benar
- Mengabulkan Gugatan Terlawan/Penggugat Asal/Terbanding untuk sebagian ; -----
- Menyatakan Pelawan / Tergugat Asal / Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
- Menghukum Pelawan/Tergugat Asal/Pembanding membayar ganti rugi kepada Terlawan/ Pengugat Asal /Terbanding sebesar : -----
- Kerugian dari divisi log transport , divisi pulp transport , divisi general holding dan dari divisi workshop + office ± 300 pekerja seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Kerugian pada bagian wood supply delivery kehilangan kesempatan untuk mengirimkan bahan baku kayu produksi pulp, kerugian pada bagian plantation planting (penanaman) dan kerugian immaterial seluruhnya sebesar US\$.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika) secara tunai dan sekaligus ; -----

Menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Gugatan Penggugat Asal /Terlawan / Terbanding untuk selebihnya ;----

DALAM REKONPENSİ

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi Pelawan / Tergugat Asal / Pembanding Untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Pelawan/Tergugat Asal/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus berdasar permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember** 2009 oleh kami : **Ny. P ROSMALA SITORUS, SH.,MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Ketua Majelis, **MARTHEN P.THOSULY,SH** dan **SUMARDIJATMO,SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Agustus 2009 No : 79/Pen.PDT/2009/PTR untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan di hadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **SYAMSI AH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

MARTHEN P.THOSULY,SH

Ny. P ROSMALA SITORUS, SH.,MH.

SUMARDIJATMO,SH

PANITERA PENGGANTI

SYAMSI AH,SH

Perincian



Perincian Biaya Banding :

1. Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

2. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 11.000,-

(sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)